

APLIKASI SRIKANDI – PENERAPAN

2022

SEMENTERIDESAPDTT NO. 2 TAHUN 2012: 6 HLM.

SURAT EDARAN MENTERI DESA, PDDT TENTANG PENERAPAN APLIKASI SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI (SRIKANDI) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

- ABSTRAK : - Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel yang berbasis elektronik sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Persuratan Berbasis Elektronik (SPBE), untuk itu Penggunaan Aplikasi Srikandi di Lingkungan Kemendesa, PDDT perlu diatur dalam Surat Edaran yang ditandatangani oleh Menteri Desa, PDDT.
- Dasar Hukum Surat Edarab ini adalah : UUD No. 43 Tahun 2009, PP No. 28 Tahun 2012, Perpres No. 95 Tahun 2018, Permendesa No. 15 Tahun 2020, Permendesa No. 10 Tahun 2021, Permendesa No. 13 Tahun 2021, Permendesa No. 14 Tahun 2021, Permendesa No 1 Tahun 2022
- Dalam Surat Edaran ini diatur tentang kewajiban seluruh Pegawai di Lingkungan Kemendesa, PDDT untuk menggunakan SRIKANDI. Surat Edaran juga berisi tentang ketentuan Pelaksanaan Aplikasi Srikandi serta tugas yang harus dilakukan oleh masing-masing pegawai di Lingkungan Kemendesa, PDDT.

- CATATAN : - Penerapan Aplikasi SRIKANDI dilingkungan Kemendesa, PDDT mulai berlaku pada 1 Juni 2022
- Ketentuan tata cara penggunaan aplikasi SRIKANDI diatur dengan standar operasional prosedur yang akan disahkan oleh Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan